



Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Abu ‘Ubaid dan Relevansinya terhadap Ekonomi Modern

Indri Purwanti^{1*}, Silvianingsih², Zaskia Adya Mecca³, Lina Marlina⁴, Ana Fauziya Diayana⁵

¹⁻⁵Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: 251002111002@student.unsil.ac.id¹, 251002111041@student.unsil.ac.id²,
251002111044@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi : 251002111002@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study aims to critically examine the concept of economic justice proposed by Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam in his work Al-Amwal and to evaluate its relevance to contemporary economic dynamics. The research applies a qualitative approach using a library research method, in which Al-Amwal serves as the primary source, supported by various secondary references related to Islamic economics and theories of distributive justice. The data were analyzed through content analysis to identify Abu Ubaid's core ideas, followed by a comparative approach to relate his framework to modern economic principles and practices. The findings reveal that Abu Ubaid's concept of economic justice is both distributive and structural in nature. It not only emphasizes equitable wealth distribution but also highlights the importance of systemic regulation and public policy oriented toward social welfare. Zakat is positioned as a central instrument for wealth redistribution aimed at reducing social inequality and alleviating poverty. Furthermore, the state plays a strategic role in managing public resources transparently and fairly to ensure collective prosperity. Ethical values are also fundamental in economic activities to prevent exploitation, injustice, and imbalance. Overall, Abu Ubaid's economic thought remains highly relevant in addressing modern challenges, particularly issues of income inequality, social justice, and sustainable development in today's global economic system.*

Keywords: Abu Ubaid; Economic Justice; Islamic Economics; Wealth Redistribution; Zakat.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gagasan tentang keadilan ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam serta bagaimana gagasan tersebut masih relevan dengan perkembangan dunia ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dan sumber utama yang digunakan adalah kitab Al-Amwal. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik content analysis dan pendekatan komparatif untuk menemukan ide-ide utama serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi masa kini. Penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan ekonomi menurut Abu Ubaid bersifat distributif dan struktural. Konsep ini menekankan pentingnya pembagian kekayaan secara merata, penggunaan zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan, serta tugas pemerintah dalam mengelola sumber daya milik bersama agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Selain itu, etika berperan penting dalam setiap kegiatan ekonomi agar tidak terjadi penindasan dan ketidakseimbangan. Pemikiran tersebut dianggap penting untuk mengatasi tantangan dalam ekonomi modern, terutama masalah ketimpangan sosial, kemiskinan, dan penyebaran kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Abu Ubaid; Ekonomi Islam; Keadilan Ekonomi; Redistribusi Kekayaan; Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Keadilan ekonomi merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Konsep keadilan dalam konteks ini tidak hanya diartikan sebagai pemerataan harta, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan dan hak-hak ekonomi secara adil agar mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi. Dalam hal ini, pemikiran para tokoh ekonomi Islam klasik memegang peran penting sebagai pondasi konseptual dalam menyusun sistem ekonomi yang adil. Keadilan dalam Islam berarti menempatkan setiap hal pada posisi yang sesuai dengan

ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ranah ekonomi, keadilan berarti distribusi kekayaan secara adil, perlindungan hak individu, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan (Hardian et al., 2025). Dalam konteks kerja dan bisnis Islam, umat Islam diwajibkan bertindak adil terhadap hak orang lain, hak lingkungan sosial, serta hak alam semesta. Salah satu tantangan yang kritis dalam ekonomi global saat ini adalah meningkatnya ketimpangan dalam distribusi kekayaan, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara kelompok miskin dan kaya. Dalam struktur ekonomi kapitalis, dominasi individu atau perusahaan atas sumber daya ekonomi kerap menimbulkan ketidakadilan sosial yang sistemik dan mengakibatkan marginalisasi kelompok ekonomi yang rentan. Prinsip akumulasi kekayaan dalam kapitalisme juga memungkinkan terjadinya monopoli perusahaan dan aktivitas keuangan spekulatif, yang berkontribusi pada volatilitas pasar dan krisis ekonomi. Di sisi lain, prinsip ekonomi Islam menekankan mekanisme pembagian risiko dan melarang praktik keuangan eksploitatif seperti riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). (Tasriani et al., 2025) Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Abu Ubaid menjadi penting untuk menilai relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Pemikiran Abu Ubaid dapat memberikan perspektif bernilai dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga berlandaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan ekonomi menurut Abu Ubaid serta mengeksplorasi relevansinya terhadap praktik dan prinsip ekonomi modern agar diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Quran dan Hadist

Keadilan berasal dari kata Arab “*adl*” yang berarti keseimbangan tingkah laku dan tingkah laku. Keseimbangan tidak hanya mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, namun juga keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya atas janji yang telah dibuatnya.

Sebagaimana dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata ‘*adl*’ itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran

bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur’an.(Al Jumhuri & Nitaliya, 2024)

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah:5 ayat 8 Allah berfirman:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8).

Dalam Shahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami” (HR Muslim, no. 102). Hadits ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perdagangan, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah memerlukan adanya perlakuan yang adil dan penghindaran dari segala bentuk penipuan dan eksploitasi.(Ningsih & Mawardi, 2025)

Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam

Keadilan distributif merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam, menekankan pembagian kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Konsep ini melampaui sekadar mekanisme ekonomi semata, melainkan berakar pada nilai-nilai filosofis yang mendalam, berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Dini Maulidya et al., 2025)). Penelitian Suziraha Dzulkepli (Suziraha Dzulkepli & Mohd Nizam Barom, 2021), Shafinah Rahim (Wardhani, N. E., Suprihatin, E., Judijanto, L., 2025) Menjelaskan bahwa Konsep keadilan distributif merupakan topik penting yang sering menjadi perdebatan dalam bidang filsafat, ilmu politik, perilaku, dan sosial. Namun, kajian mendalam mengenai hal ini masih jarang ditemukan dalam disiplin ilmu ekonomi. Meskipun isu ini sangat relevan, pengembangan model-model keadilan distributif dalam kerangka Ekonomi Islam masih terbatas, terutama jika dibandingkan dengan literatur yang berkembang dalam tradisi keilmuan Barat. Sebagian besar karya yang ada saat ini hanya mengulas aspek-aspek praktis tertentu dari keadilan distributif, tanpa membahasnya secara komprehensif.

Selanjutnya penelitian Shafinah Rahim yang dihasilkan dari penelitian konseptual menegaskan bahwa keadilan sebagai inti dari ajaran Islam secara keseluruhan, dan distribusi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan kolektif masyarakat, menjadikan keduanya sebagai topik yang penting dan layak dikaji secara mandiri dalam analisis ilmiah. (Kasmawati & Mawardi, 2025)

Prinsip kepemilikan dalam islam

Kepemilikan individu (Milkiyah fardhiyah), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalaui lima sebab kepemilikan (asbab attamalluk) individu yaitu (1)bekerja, (2)warisan (al-itsr), (3)keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4)pemberian negara (i'thau ad-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan modal, (5)harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (al-'amal) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (ihya'u al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerja sama mudharabah, musyqaoh, pegawai negeri, atau swasta.

Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah), adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, (listrik, gas, batu bara, nuklir dan sebagainya), dan hasil hutan. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak.

Kepemilikan negara (Milkiyah Daulah), adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (perampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), 'ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara. (Hamdani, 2020)

Prinsip Larangan Riba, Gharar, Maysir

Riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut. (Ghofur, 2016)

Gharar secara etimologi bermakna bahaya, penipuan, atau sesuatu yang menjerumuskan tanpa disadari. Orang yang terlibat dan menjadi objek dalam praktik gharar adalah pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, atau terjerumus ke dalam

kesalahan yang disangkanya benar. Istilah turunannya adalah ghurur, yaitu seseorang yang memperdayakan, baik dari golongan manusia maupun setan. (Rahman, 2018)

Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan (*game*) yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya seorang pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatkan suatu kerugian. Maysir juga dapat didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*” .(Sari, 2022)

Pelarangan riba, gharar, serta maysir adalah landasan utama untuk menjaga integritas sistem ekonomi syariah. Larangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi. Melalui penerapannya, masyarakat diarahkan untuk bertransaksi secara adil, berbasis nilai produktif, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Implementasi larangan ini dalam lembaga keuangan syariah, pasar modal, maupun aktivitas bisnis sehari-hari menjadi bukti bahwa Islam menawarkan solusi nyata terhadap problematika ekonomi modern, seperti ketidakadilan, krisis finansial, dan spekulasi. Prinsip-prinsip tersebut juga memperkuat solidaritas sosial karena mendorong partisipasi bersama dalam mengelola risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan larangan ini bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga strategi ekonomi yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Inilah yang menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang berfokus pada studi pemikiran tokoh melalui pendekatan kepustakaan. Secara metodologis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan filosofis dan praktis Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam mengenai keadilan ekonomi yang tertuang dalam karya monumentalnya. Sumber data primer dalam kajian ini adalah *kitab Al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, yang dianalisis untuk menemukan konsep distributif dalam kebijakan fiskal islam klasik, sementara data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam kontemporer, serta laporan-laporan ekonomi makro yang relevan dengan isu distribusi kesejahteraan dan kebijakan fiskal modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kategorisasi tematik terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dalam teks primer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi *content analysis* untuk membedah makna

mendalam dari konsep *'adl* (keadilan) yang diusung oleh tokoh. Selain itu, digunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks sosiopolitik era Abbasiyah dan merekonstruksinya ke dalam ruang lingkup ekonomi modern. Peneliti juga menerapkan metode komparatif untuk menemukan titik relevansi antara instrumen fiskal klasik Abu Ubaid, seperti zakat dan *kharaj*, dengan instrumen distribusi kekayaan modern seperti pajak progresif dan sistem jaminan sosial (*social safety net*). Seluruh proses analisis ini dilakukan secara deduktif-induktif untuk menghasilkan sintesis yang kritis mengenai posisi pemikiran Abu Ubaid dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi saat ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Ubaid

Biografi Abu Ubaid (157-224 H) Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Beliau anak seorang keturunan Byzantium, dimana ayahnya menjadi seorang maula suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 H di sebuah kota bernama Harrah, Provinsi Khurasan (sebelah Barat laut Afghanistan). Di kota kelahirannya, beliau banyak menuntut ilmu. Sehingga pada usianya yang ke-20 tahun beliau pergi berkelana ke berbagai kota seperti kota Kufah, Basyrah dan Baghdad. Beberapa kajian ilmu yang ditekuninya antara lain: ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits dan ilmu fiqh. Latar belakang pendidikannya yang mumpuni diberbagai bidang keilmuan, membuat dirinya sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah dan sastra arab sangat tinggi. Maka pada tahun 192 H ia diangkat menjadi seorang hakim (qadi) di Kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik yang memerintah sebagai gubernur Thugur pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah tepatnya pada masa kepemimpinan khalifah Harun Al-Rasyid. Meskipun tidak mencapai posisi hakim Agung seperti Abu Yusuf. Namun, pemikirannya sangat monumental karena secara tidak nampak pemikirannya berasal dari mazhab tertentu. Abu Ubaid mendeskripsikan karyanya berawal dari akibat melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat Mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya sendiri sehingga terlahir sebuah karya yang monumental bernama Kitab Al-Amwal. Ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid merupakan seorang inovator dari pada seorang pengikut mazhab. Sehingga banyak karyanya tentang Al-Qur'an, Sunnah, hukum, dan Syair telah menjadikan dirinya seorang yang selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk menulis. Bahkan gubernur kaya pun memberi dukungan keuangan dalam mengapresiasi karya dan kemampuan, kemuliaan dan pengetahuan yang dimiliki Abu

Ubaid. Abu Ubaid menjabat seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H beliau melaksanakan Haji dan setelahnya tinggal di Makkah sampai beliau wafat pada tahun 224 H dalam usia 67 tahun. (Afidah Nur Aslamah, 2023)

Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Abu Ubaid

Pemikiran Abu Ubaid tentang keadilan dalam ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai syariah. Dalam karyanya yang berjudul Kitab al-Amwal, ia berpendapat bahwa pengelolaan harta benda, kebijakan fiskal, dan penyebaran kekayaan seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menurut Abu Ubaid tidak hanya merupakan nilai normatif, tetapi juga prinsip yang harus diterapkan dalam sistem ekonomi masyarakat Islam.

- a. Keadilan sebagai prinsip dalam distribusi kekayaan menurut Abu Ubaid menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan bertentangan dengan tujuan dari syariah, yaitu maqashid al-syariah. Oleh karena itu, distribusi kekayaan harus dikelola secara adil agar tidak terjadi pengumpulan harta yang berlebihan di kalangan tertentu. Menurutnya, kekayaan memiliki sifat sosial, sehingga pemilik harta tidak memiliki kekuasaan penuh tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang terkait. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi menurut Abu Ubaid bersifat distributif, yang berarti menekankan pada penyebaran yang merata dan keseimbangan dalam hal kepemilikan serta penggunaan sumber daya.
- b. Zakat sebagai Mekanisme Institusional Keadilan Dalam kerangka keadilan sosial, Abu Ubaid memberikan perhatian besar terhadap zakat sebagai alat fiskal dalam Islam. Ia menjelaskan dengan jelas mengenai objek yang dikenai zakat, prosedur pengumpulannya, serta cara mendistribusikannya kepada kelompok yang berhak. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban batin, tetapi juga dianggap sebagai sistem redistribusi kekayaan yang terorganisir. Karena adanya zakat, terjadi pengalihan kekayaan dari kelompok yang mampu ke kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan Abu Ubaid memiliki aspek kelembagaan, karena melibatkan aturan dan mekanisme yang jelas dalam penerapannya.
- c. Peran pemerintah dalam memastikan keadilan ekonomi juga ditekankan oleh Abu Ubaid, di mana ia menekankan pentingnya pemerintah dalam menjaga keseimbangan sistem ekonomi. Negara tidak boleh bersikap tidak aktif, melainkan harus proaktif dalam memantau pasar, mengelola sumber daya milik umum, serta mencegah berbagai praktik

ekonomi yang dapat merugikan masyarakat. Menurut pendapatnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak menyebabkan eksploitasi, monopoli, atau ketidakadilan dalam penyebaran manfaat ekonomi. Oleh karena itu, menurut Abu Ubaid, keadilan ekonomi bersifat struktural karena melibatkan pemerintah sebagai pihak yang mengatur dan memantau sistem ekonomi.

- d. Selain faktor distribusi dan kebijakan publik, Abu Ubaid menganggap etika sebagai pondasi penting dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ia menolak segala bentuk praktik yang melibatkan penipuan, manipulasi, atau pemanfaatan keuntungan yang tidak sah. Keadilan tidak hanya terwujud melalui kebijakan resmi, tetapi juga melalui kesadaran moral yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Prinsip kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. (Ekonomi et al., n.d.)
- e. Larangan Riba (Bunga): Abu Ubaid menolak adanya praktik riba (bunga), yang dianggap merugikan serta bersifat eksploitatif. Dalam konteks ekonomi saat ini, hal ini dapat diimplementasikan dengan menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih adil, seperti dalam perbankan Islam, yang berfungsi tanpa bunga dan berdasarkan pada pembagian hasil. (Khair et al., 2024)

Ide – Ide Abu Ubaid

Ide-ide Abu Ubaid Kitab al Amwal, karya Abu Ubaid tentang ekonomi, membahas hukum administrasi, hukum internasional, dan perpajakan. Kitab Al-Amwal membahas sistem keuangan publik Islam secara menyeluruh, terutama dalam hal administrasi pemerintahan. Kitab ini juga membahas ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah dan menyampaikan masalah ekonomi dari Nabi, para sahabat, dan pengikut Islam asli. Dalam Kitab Al-Amwal, Abu "Ubaid" banyak mengutip perspektif dan perlakuan ekonomi dari ulama dan imam terdahulu. Ia sering mengutip pendapat Malik ibn Anas dan sebagian besar ulama madzhab Syafii lainnya, serta beberapa ijthad dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani. Karena tidak ada tarif, Abu'Ubaid menyimpulkan bahwa cukai adalah praktik yang selalu ada di zaman jahiliah. Kemudian, dengan mengutus Rasulullah dan agama Islam, Allah menghapus sistem cukai tersebut. Kemudian datang kewajiban membayar zakat seperempat dari "usyur". "Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak 10 usyur, barang impor dari pedagang ahli dzimmah setengah usyur (5 usyur), dan barang impor dari pedagang kaum muslimin seperempat usyur (2.5%)," kata Ziyad bin Hudair, Yang menarik adalah bahwa cukai adalah salah satu bentuk yang merugikan orang lain.

Penganut perdagangan bebas, yang berpendapat bahwa tidak boleh ada tarif batas pada suatu negara, sekarang memperjuangkan hal ini. Barang dagangan harus dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari negara secara bebas. Dengan kata lain, bea masuknya sama sekali tidak ada. Namun, meskipun barang impor itu berasal dari negara Muslim, tidak ada kebebasan sama sekali dalam Islam. Barang-barang yang diimpor oleh kaum muslimin dikenakan zakat sebesar 2.5%. Sementara barang-barang yang diimpor oleh non-muslim dikenakan cukai sebesar 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang telah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Oleh karena itu, sejak awal, tidak ada praktik bahwa barang dari suatu negara dapat dibawa bebas ke negara lain melalui Cukai Bahan Makanan Pokok. Untuk minyak dan gandum, cukai yang dikenakan hanya 5% daripada 10%, dengan tujuan agar banyak barang impor bahan makanan pokok masuk ke Madinah, yang saat itu merupakan pusat pemerintahan. "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar, masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari "usur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri Madinah," kata Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Dan dia telah memotong 10% dari barang impor al-Qithniyyah dengan cukai.". Tidak semua barang dibebaskan dari cukai. Jika kurang dari batas tertentu, cukai tidak akan dibayar. Menurut Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi, yang saat itu bertugas sebagai petugas cukai di perbatasan Mesir. Umar bin Abdul Aziz telah menulis kepadanya, "Barang siapa yang melewati-timu dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Satu dinar harus dibayar sebagai cukai untuk setiap dua puluh dinar, jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan nilai kurangnya, sampai nilainya mencapai sepuluh dinar; dan jika harga barangnya kurang dari sepertiga dinar, maka jangan ambil apa pun darinya. Kemudian kirimkan surat pembayaran cukai kepada mereka untuk memastikan bahwa pengeluaran cukai akan tetap.(*View of Zakat Dan Jizyah Dalam Pemikiran Abu Ubaid Serta Relevansinya Di Indonesia*, n.d.)

Relevansi Terhadap Ekonomi Modern

Abu Ubaid dalam bukunya yang berjudul *Al-Amwal* menekankan pentingnya penyebaran kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan dalam sistem keuangan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya memberi manfaat kepada satu kelompok masyarakat tetapi juga tidak merugikan kelompok lainnya. Negara wajib menggunakan sumber daya dan kekayaannya demi kesejahteraan bersama serta memastikan kepemilikan pribadi tidak dimanfaatkan secara tidak benar, merugikan, atau mengurangi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Abu Ubaid juga menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang

layak. Konsep ini tetap relevan dengan situasi saat ini karena uang masih memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Uang dapat ditukar dengan barang atau jasa lainnya, digunakan sebagai acuan untuk menilai nilai barang, dan dapat disimpan sebagai cadangan. Definisi ini sesuai dengan pendapat Abu Ubaid mengenai uang.

Menurut Solikin dan Suseno, uang secara dasar memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, serta alat ukur pembayaran yang tertunda. Pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, fungsi uang semakin berkembang hingga memiliki peran seperti saat ini, yaitu dalam bentuk uang yang tidak memiliki bentuk fisik. (Rahmah & Samsuri, 2025)

Selain itu, konsep keadilan Abu Ubaid juga dapat dilihat dari bagaimana ia memandang peran negara sebagai pengelola amanah publik. Dalam kitab Al-Amwal, ia menegaskan bahwa penguasa tidak hanya berfungsi sebagai pemungut dan pendistribusi harta, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan antara kelompok kaya dan miskin. Prinsip ini selaras dengan cita-cita ekonomi Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan bersama sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemikiran Abu Ubaid tidak hanya bersifat historis, tetapi juga normatif dan aplikatif dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi modern, khususnya dalam pengelolaan zakat dan pajak secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. (View of Zakat Dan Jizyah Dalam Pemikiran Abu Ubaid Serta Relevansinya Di Indonesia, n.d.)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Abu Ubaid bersifat distributif dan struktural. Pemikiran ini menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dengan menerapkan mekanisme yang terlembaga, seperti zakat, serta pengelolaan keuangan publik yang adil. Dalam buku al-Amwal, Abu Ubaid berpendapat bahwa harta memiliki aspek sosial, sehingga penggunaannya tidak boleh dipisahkan dari kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan peran penting pemerintah dalam mengelola sumber daya umum, mengawasi pasar, serta mencegah berbagai praktik seperti eksploitasi, monopoli, dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Selain itu, etika seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial merupakan dasar penting dalam setiap kegiatan ekonomi.

Pandangan Abu Ubaid masih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, khususnya dalam menghadapi masalah ketimpangan dalam pembagian kekayaan serta ketidakadilan struktural. Konsep zakat sebagai alat redistribusi dapat dibandingkan dengan kebijakan fiskal modern seperti pajak progresif dan program jaminan sosial. Oleh karena itu, gagasan yang diajukan oleh Abu Ubaid dapat menjadi dasar normatif dan konseptual dalam mengembangkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi juga mendorong pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Penelitian ini belum melibatkan analisis langsung dari data empiris, sehingga penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan pendekatan lebih praktis untuk menguji penerapan konsep tersebut dalam situasi ekonomi modern.

DAFTAR REFERENSI

- Afidah Nur Aslamah, N. (2023). Analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7711>
- Al Jumhuri, M. A., & Nitaliya, P. M. (2024). Analysis of the concept of justice from an Islamic perspective. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 109.
- Dini Maulidya, M., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>
- Ghofur, A. (2016). The concept of usury in the Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26.
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-prinsip kepemilikan harta dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hardian, A., Sitepu, E., Mulyapradana, A., Sitopu, J. W., Wardono, B. H., Bina, U., Informatika, S., Agung, U. D., & Simalungun, U. (2025). Indonesian research journal on education. *Indonesian Research Journal on Education*, 5, 1079–1085.
- Kasmawati, K., & Mawardi, M. (2025). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Analisis filosofis dan implikasinya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi. *Lentera*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.11444>
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Maratusholiha, M., & Irham, M. (2024). Menggali pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi klasik untuk tantangan ekonomi modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(2), 110–118. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1408>
- Ningsih, D. W., & Mawardi, M. (2025). Filosofis pemikiran konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2), 141–150.
- Rahmah, Z. Z., & Samsuri, A. (2025). Analisis filosofis: Pemikiran Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. *Irtifaq*, 12(1), 58–66. <https://doi.org/10.33752/irtifaq.v12i01.6145>
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan batasan-batasan gharar dalam transaksi maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>

- Sari, I. N. (2022). Larangan maysir dan gharar dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Suziraha Dzulkepli, & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2025). Distribusi kekayaan dalam Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Wardhani, N. E., Suprihatin, E., Judijanto, L., & S. (2025). *No title* (Efitra, Ed.). Penerbit Buku Sonpedia.